



SALINAN

**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO**

Nomor : 49/UN7.F4/HK/V/2023

TENTANG

PASIEAN STANDAR *OBJECTIVE STRUCTURED CLINICAL EXAMINATION (OSCE)*
NASIONAL UJI KOMPETENSI MAHASISWA PENDIDIKAN PROFESI DOKTER
(UKMPPD) PADA PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PROFESI DOKTER FAKULTAS
KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO PERIODE BULAN MEI TAHUN 2023

DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) huruf a Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro, Undip mempunyai misi menyelenggarakan pendidikan tinggi yang menghasilkan lulusan yang unggul dan kompetitif;
- b. bahwa dalam rangka menghasilkan lulusan dokter yang berkualitas dan sesuai dengan standar nasional, perlu diselenggarakan *Objective Structured Clinical Examination (OSCE)* Nasional Uji Kompetensi Mahasiswa Pendidikan Profesi Dokter (UKMPPD) bagi mahasiswa Program Studi Pendidikan Profesi Dokter;
- c. bahwa dalam pelaksanaan ujian praktik *Objective Structured Clinical Examination (OSCE)* Nasional Uji Kompetensi Mahasiswa Pendidikan Profesi Dokter (UKMPPD) memerlukan pasien standar;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro tentang *Pasien Standar Objective Structured Clinical Examination (OSCE)* Nasional Uji Kompetensi Mahasiswa Pendidikan Profesi Dokter (UKMPPD) pada Program Studi Pendidikan Profesi Dokter Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Periode Bulan Mei Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1961 tentang Pendirian Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 25);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 302);
 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5721);
 8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro Nomor 03/UN7.1/HK/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Diponegoro Periode 2019-2024;
 9. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penghasilan Lain Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Universitas Diponegoro sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Rektor Nomor 20 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penghasilan Lain Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Universitas Diponegoro;
 10. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Perhitungan Beban Kerja Dosen, Insentif Kinerja Wajib, Dan Insentif Kelebihan Kinerja Pegawai Tetap Universitas Diponegoro;
 11. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-Unsur di Bawah Rektor Universitas Diponegoro;
 12. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 6 Tahun 2022 tentang Standar Biaya Umum Universitas Diponegoro;
 13. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 22 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2023;
 14. Keputusan Rektor Universitas Diponegoro Nomor: 05/UN7.P/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas pada Universitas Diponegoro Periode Masa Jabatan Tahun 2019-2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG PASIEN STANDAR *OBJECTIVE STRUCTURED CLINICAL EXAMINATION* (OSCE) NASIONAL UJI KOMPETENSI MAHASISWA PENDIDIKAN PROFESI DOKTER (UKMPPD) PADA PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PROFESI DOKTER FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO PERIODE BULAN MEI TAHUN 2023.

- KESATU : Mengangkat pasien standar pada kegiatan *Objective Structured Clinical Examination* (OSCE) Uji Kompetensi Mahasiswa Pendidikan Profesi Dokter (UKMPPD) pada Program Studi Pendidikan Profesi Dokter Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Periode Mei Tahun 2023 pada tanggal 20 Mei 2023, dengan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Kepada pasien standar dari luar Undip diberikan honorarium sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per orang per kegiatan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Alokasi dana Fakultas Kedokteran RKAT Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2023.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku terhitung mulai 1 Mei 2023 sampai 30 Juni 2023.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal, 29 Mei 2023

DEKAN,

Ttd

Prof. Dr. dr. DWI PUDJONARKO, M.Kes., Sp.S(K).
NIP 196607201995121001

Salinan sesuai dengan aslinya,
Manajer Tata Usaha



Dra. Agnes Esti Soedarman, M.Si
NIP 196805111994032001



SALINAN disampaikan kepada:

1. Para Wakil Dekan FK Undip;
2. Ketua Departemen Kedokteran FK Undip;
3. Kaprodi. Pendidikan Profesi Dokter FK Undip;
4. Supervisor Akd. & Kemahasiswaan FK Undip;
5. Supervisor Sumber Daya FK Undip.

LAMPIRAN :
 KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN
 UNIVERSITAS DIPONEGORO
 NOMOR : 49/UN7.F4/HK/V/2023
 TENTANG :
 PASIEN STANDAR *OBJECTIVE STRUCTURED
 CLINICAL EXAMINATION* (OSCE) NASIONAL UJI
 KOMPETENSI MAHASISWA PENDIDIKAN PROFESI
 DOKTER (UKMPPD) PADA PROGRAM STUDI
 PENDIDIKAN PROFESI DOKTER FAKULTAS
 KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO
 PERIODE BULAN MEI TAHUN 2023

A. PERSONALIA PASIEN STANDAR SESI PAGI

No	NAMA	NIK
1	SRI HARINI	3374096709900004
2	DWI FEBRIANA	3374055702940001
3	NOVHIE	3374035911910002
4	KANINA URFI	3374104707010003
5	EKA FEBIYANTI	3374114902040001
6	RISKY KUSUMANINGTYAS	3374085805940002
7	NAOMI TAMBUNAN	3374115012940002
8	LINA	3322185711870001
9	OKTAVIA	3374096610010003
10	ABIGAIL MONICA NATALI MANUMPIL	3172065112001001
11	GHUFRON ARIF TRI SAPUTRO	3374091710890001
12	ARIF SANTOSO	3374091611800003
13	ABDULLAH AZAM	3309050804000001
14	MUHAMMAD ULIL ALBAB	3374111307010003
15	SUBKHAN	3374022312890001
16	SAMUEL PARLINDUNGAN SITOPU	3374101811000005
17	BAGAS FAJAR	3374102207970001
18	HOSEA HERI LISTIANTO	3374060602870001
19	UKIM NUSUKI	3324111704010003
20	ADIB ROFIUDIN	3322161312880003
21	EGA BUDI FIRANSYAH	3374132605040002
22	HARYANTO	3374043103740001
23	WIRANDA MARUPA MUNTHE	1208140212970001
24	ROI HEPPI DURMAN MALAU	1403130901980002
25	SLAMET SUGIYANTO	3521191404880001
26	DENI SUTOMO	3403130311930001
27	JENDRI SAHALATUA SITOPU	3374100101950002

B. PERSONALIA PASIEN STANDAR SESI SIANG

No	NAMA	NIK
1	ESTI BUDI RAHAYU	3374117008860003
2	ASTRID	3374154610030001
3	ISTIQOMAH	3374136012790007
4	HAMIDATUN NAFISA	3374114705990001
5	AYU FATHIYATUS SA'ADAH	3317105809960001
6	ARDHA KURNIAWAN	3374092706950002
7	NAFIS ILHAMI PRABOWO	3374092306880003
8	JONI SUGIARTO	3374091708770001
9	AFIF MUBAROK	3322162202910001
10	AGUS SRIYANTO	3374091408780002

No	NAMA	NIK
11	AGUS RIYADIANTO	3322062109770001
12	ALVIN SURYA CLOSE	2102042404020010
13	ERLANGGA PUTRA	3374061906050003
14	SINGGIH BAYU P	3374061912850001

Semarang, 29 Mei 2023

DEKAN,

Ttd

Prof. Dr. dr. DWI PUDJONARKO, M.Kes., Sp.S(K)
NIP196607201995121001



Salinan sesuai dengan aslinya,
Manajer Tata Usaha

Dra. Agnes Esti Soedarman, M.Si
NIP 196805111994032001